

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pergerakan roda ekonomi negara-negara berkembang, seperti Indonesia sebagian besar digerakan oleh kegiatan UKM (Usaha Kecil Menengah). UKM mempunyai peranan penting dalam roda ekonomi negara didukung oleh pemerintah agar bisa memberikan kontribusi lebih baik bagi perekonomian dan mengurangi tingkat pengangguran dengan penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2023, UKM memberikan dampak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sejumlah 61%, atau sebesar Rp 9.580 triliun, bahkan kontribusi UKM juga berdampak bagi penyerapan tenaga kerja hingga menyentuh angka 97% dari jumlah tenaga kerja. Merujuk pada data Kementerian Koperasi dan UKM, Indonesia mempunyai 65,5 juta UKM yang totalnya menyentuh angka hingga 99% dari semua unit usaha (Kemenko perekonomian, 2023). Pemerintah Indonesia telah memperhatikan peran penting UKM dengan memberikan berbagai bentuk dukungan guna mendorong pertumbuhan sektor ini. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah adalah memberikan bantuan dalam hal regulasi, perpajakan, perizinan, akses pasar, dan pendanaan dengan bunga ringan.

Menurut Jawa Pos Radar Madiun, Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Madiun dapat mendongkrak perekonomian melalui perputaran uang. Badan pusat statistik (BPS) mencatat, di Kota Madiun ada 32.546 usaha yang memiliki omset pertahun 2 miliar pada tahun 2023, 388 usaha yang memiliki omzet 2-15 miliar, dan 42 usaha beromzet 15-50 miliar. Dari data tersebut UKM di Kota Madiun cukup banyak namun demikian sebagian UKM masih memiliki omset yang rendah.

Disahkannya PP Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur bahwa UKM memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak dan menjadi salah satu objek pajak. Namun, masih banyak pengelola UKM yang menghadapi kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakan seperti kurangnya pengetahuan tentang metode perhitungan pajak sampai pada ketiadaan laporan keuangan sebagai sumber data perpajakan. (Saputro dan Meivira, 2020).

Menurut *World Bank* dalam *DDTC News* (Wildan, 2022), mengatakan bahwa kepatuhan pajak UKM masih rendah yaitu di angka 15%. Angka 15% ini merupakan angka yang rendah dalam hal kepatuhan perpajakan UKM di Indonesia. Salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan adalah hanya sedikit UKM yang memahami kewajiban perpajakan. Menurut survei DDTC FRA, hanya 21,48% UKM yang mengetahui dan memahami peraturan perpajakan.

Banyak penelitian terdahulu tentang kepatuhan pajak berfokus pada faktor-faktor ekonomi dan perilaku, seperti tingkat pemahaman perpajakan, praktik akuntansi, sanksi perpajakan, insentif perpajakan serta kesadaran wajib pajak (Saputra dan Meivira, 2020; Daviq dan Arif, 2024; Pau, H., Pau S., dan Angi, 2022; Ridhotin dan Ardini, 2022). Hanya sedikit yang membahas tentang hubungan antara sosio-demografi wajib pajak, seperti usia, agama, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, sektor bisnis, terhadap kepatuhan pajak UKM.

Usia, agama dan jenis kelamin pemilik UKM, sektor bisnis yang dioperasikan, serta latar belakang pendidikan pemilik merupakan variabel independen yang akan diteliti pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak UKM. Pada studi terdahulu yang dilakukan oleh Vincent, Stevenson, dan Owolabi (2023) berjudul "*Do sociodemographic characteristics of SME entrepreneurs influence their tax (non)compliance behaviour?*" meneliti pengaruh karakteristik sosiodemografi UKM terhadap ketidakpatuhan pajak menjadi sebuah acuan peneliti untuk mereplikasi penelitian tersebut dan menggunakan variabel yang sama untuk melakukan penelitian di Kota Madiun pada tahun 2024.

Penelitian yang dilakukan di Afrika dan yang dilakukan di Siantar Barat menunjukkan adanya hubungan antara perilaku kepatuhan pajak dengan usia pengusaha UKM. Semakin tua usia pengusaha semakin besar kemungkinan untuk melaksanakan kewajiban kepatuhan pajak dengan bertanggung jawab (Vincent, dkk, 2023; Saragih, Sriwiyanti, Tarigan, 2021). Namun pada penelitian yang dilakukan di Jakarta menyatakan bahwa, usia tidak mempengaruhi kepatuhan pajak antara pemilik usaha yang berusia tua maupun yang muda (Floriantina, dan Nugroho, 2021). Terdapatnya perbedaan temuan dari penelitian yang telah

dilakukan pada berbagai lokasi, sehingga menarik untuk dilakukan penelitian ulang di Kota Madiun.

Agama atau *religion* pada dasarnya bertujuan untuk mengendalikan perilaku yang baik maupun yang buruk seorang manusia (Putri, Suriyanti, dan Putri, 2022). Warga Negara Indonesia, diwajibkan memeluk salah satu agama atau kepercayaan, karena pada sila pertama Pancasila menyatakan Ketuhanan Yang Maha Esa. Agama bisa diartikan sebagai bentuk hubungan manusia dengan Sang Ilahi pencipta melalui ajaran-ajaran yang diberitakan, dan direalisasikan dalam sikap dan perilaku manusia sehari-hari.

Jenis kelamin atau gender umumnya hanya ada dua (2), keduanya mempunyai struktur otak, kecenderungan emosional dan gaya berpikir yang berbeda (Amin, 2018; Umadiyan, 2024). Terdapat perbedaan pendapat pada kajian terdahulu. Vincent, dkk. (2023) mengungkapkan bahwasanya jenis kelamin tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan pajak. Namun, Saragih, dkk (2021) berpendapat bahwa jenis kelamin berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Karena laki-laki lebih produktif dalam hal menjalankan usaha dan jumlah pemilik usaha lebih banyak berjenis kelamin laki-laki. Terdapatnya perbedaan temuan dari penelitian yang telah dilakukan pada berbagai lokasi, sehingga variabel jenis kelamin menarik untuk dilakukan penelitian ulang di Kota Madiun.

Sektor bisnis yang terdiri dari sektor jasa, sektor dagang, dan sektor manufaktur. Peneliti menganalisis apakah jenis sektor bisnis yang dioperasikan oleh UKM mempengaruhi kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Perusahaan yang beroperasi di sektor manufaktur lebih siap untuk membayar biaya kepatuhan pajak dibandingkan dengan yang beroperasi pada sektor jasa (Ernest, Danie, dan Nicholas, 2022). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Vincent, dkk, (2023) berpendapat bahwa UKM pada sektor jasa (teknologi informasi, telekomunikasi, pariwisata, perbankan, hiburan) menunjukkan signifikan terhadap ketidakpatuhan pajak.

Latar belakang pendidikan pada kajian ini yang dimaksud adalah pendidikan formal terakhir pemilik UKM yakni SD & SMP, SMA & SMK, serta Perguruan

Tinggi S1 & S2. Semakin tinggi pendidikan terakhir pemilik UKM maka semakin patuh membayar pajak UKM (Vincent, dkk, 2023; Saragih, dkk, 2021). Namun dalam penelitian Florientina, dkk. (2021) dan Dana (2021) mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan tidak ada pengaruh atas kepatuhan pajak. Terjadi perbedaan temuan yang dilakukan di lokasi yang berbeda, menjadi alasan peneliti untuk menggunakan variabel latar belakang pendidikan di penelitian ini yang dilaksanakan di Kota Madiun.

Sesuai dengan uraian latar belakang penelitian tersebut dengan demikian yang menjadi topik pada penyusunan skripsi ini ialah dengan judul **“PENGARUH USIA, AGAMA, JENIS KELAMIN, SEKTOR BISNIS, DAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UKM DI KOTA MADIUN.”**

## **1.2. Perumusan Masalah**

Merujuk pada latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, dengan demikian bisa diambil rumusan masalah yaitu :

1. Apakah usia pemilik UKM berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UKM?
2. Apakah agama pemilik UKM berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UKM?
3. Apakah jenis kelamin pemilik UKM berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UKM?
4. Apakah sektor bisnis UKM berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UKM?
5. Apakah latar belakang pendidikan pemilik UKM berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UKM?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada permasalahan yang dirumuskan sebelumnya, dengan demikian tujuan dari penelitian yang hendak dicapai meliputi :

1. Untuk membuktikan secara empiris apakah usia pemilik UKM berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UKM.
2. Untuk membuktikan secara empiris apakah agama pemilik UKM berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UKM.
3. Untuk membuktikan secara empiris apakah jenis kelamin pemilik UKM berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UKM
4. Untuk membuktikan secara empiris apakah sektor bisnis UKM yang beroperasi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UKM.
5. Untuk membuktikan secara empiris apakah latar belakang pendidikan pemilik UKM berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UKM.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan uraian latar belakang serta rumusan masalah, dengan demikian sejumlah manfaat yang bisa didapat dari penelitian ini meliputi:

##### **1. Manfaat Akademis**

Manfaat Bagi Peneliti selanjutnya

Diharapkan studi ini bisa dipergunakan menjadi literatur untuk peneliti berikutnya terkait aspek sosiodemografi yang memberi pengaruh kepatuhan pajak UKM di Kota Madiun.

##### **2 .Manfaat Praktis**

Manfaat bagi Pemerintah (Otoritas perpajakan)

- Penelitian ini menjadi tolok ukur aspek sosiodemografi yang mempengaruhi kepatuhan UKM yang ada di Kota Madiun dalam membayar pajak UKM.
- Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menyusun kebijakan (regulasi) guna meningkatkan kepatuhan pajak bagi UKM.

### **1.5. Sistematika Penulisan Skripsi**

Skripsi meliputi 5 bab, yakni :

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai penjelasan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan landasan teori yang digunakan, penelitian-penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, serta model penelitian.

#### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan desain penelitian, identifikasi, definisi operasional, pengukuran variabel, jenis serta sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel serta teknik penyampelan, serta analisis data dalam penelitian ini.

#### **BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memaparkan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data, serta pembahasan.

#### **BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

Bab ini memaparkan kesimpulan penelitian, keterbatasan serta saran penelitian.